

# Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah

DOI : 10.30595/jhes.v7i1.17023

Muhamad Izazi Nurjaman<sup>1</sup>, Dena Ayu<sup>2</sup>, Muhammad Fahmi AKbar<sup>3</sup>, Ikin Rojikin<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email : [muhamadizazinurjaman@gmail.com](mailto:muhamadizazinurjaman@gmail.com),  
[denaayu184@gmail.com](mailto:denaayu184@gmail.com), [mufahmiakbar@gmail.com](mailto:mufahmiakbar@gmail.com), [ikiin.rojikin@gmail.com](mailto:ikiin.rojikin@gmail.com)

## Abstrak

Akad *Mudharabah* menjadi akad yang identik dengan skema bagi hasil dalam operasional perbankan syariah. Namun dalam praktiknya, justru akad *murabahah* yang banyak digunakan perbankan syariah, sehingga akad *mudharabah* dan skema bagi hasil yang melekat pada perbankan syariah seharusnya banyak digunakan dalam setiap penawaran produknya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas akad *mudharabah* perspektif regulasi dan praktik di perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ekonomi syariah yang menggunakan metode deskriptif kepustakaan dengan sumber data primernya berupa Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tiga tahapan analisis data yaitu memfokuskan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, POJK dan PBI) yang menopang kedudukan dan penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah berasal dari substansi Fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah*. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat harmonisasi regulasi dan juga praktik penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah. Kedudukan akad *mudharabah* yang banyak digunakan perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya yaitu melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dengan skema pembiayaan dan melakukan pelayanan jasa pada produk tertentu memperkuat dan menjadikan eksistensi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menerapkan skema bagi hasil.

Kata-kata kunci : *Mudharabah, Bagi Hasil, Fatwa, Regulasi dan Bank Syariah*

## Abstract

*Mudharabah contracts are synonymous with profit sharing schemes in sharia banking operations. However, in practice, it is murabahah contracts that are widely used by Islamic banking, so that mudharabah contracts and profit sharing schemes inherent in Islamic banking should be widely used in each of their product offerings. Therefore, this study will discuss mudharabah contracts from the perspective of regulation and practice in Islamic banking. This research is a study of sharia economic law using a descriptive method of literature with primary data sources in the form of DSN-MUI*

*Fatwas and laws and regulations. This type of research is qualitative research with three stages of data analysis, namely focusing on data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the regulations laws and regulations (laws, POJK and PBI) that support the position and application of mudharabah contracts in Islamic banking originate from the substance of the DSN-MUI Fatwa regarding mudharabah contracts. This shows that there is harmonization of regulations and also the practice of implementing mudharabah contracts in sharia banking The position of mudharabah contracts which are widely used by sharia banking in carrying out their functions, namely collecting funds, channeling funds under financing schemes and providing services for certain products strengthens and makes the existence of sharia banks as financial institutions that apply profit sharing schemes*

*Keywords: Mudharabah, Profit Sharing, Fatwas, Regulations and Islamic Banks*

## **Pendahuluan**

Keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang signifikan bahkan mendapat pengakuan dan kedudukan dalam sistem keuangan global. Semenjak terjadinya krisis moneter yang menimpa sistem keuangan global, keuangan syariah mampu bertahan dan memberikan suntikan dana dalam rangka menyelamatkan sistem perbankan yang koleps dan terancam dilikuidasi. Hal itu yang menyebabkan eksistensinya semakin dilirik oleh banyak orang sebagai sistem keuangan yang kredibel (Augia Sukma Humaira Amri, 2022). Secara teori, keuangan syariah didasarkan kepada penerapan prinsip syariah dalam sistem operasionalnya yang menuntut semua transaksi yang dilakukan harus mampu mempromosikan tingkat ekuitas, tingkat kewajaran dan juga transparansi. Selain itu juga, mekanisme bagi hasil yang menggantikan sistem bunga, menjadikan keuangan syariah mampu menerapkan prinsip keadilan. Karena melalui skema bagi hasil, keuntungan dan kerugian akan diperhitungkan secara adil berdasarkan besar kecilnya modal yang disertakan (Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti, 2022).

Perbankan syariah sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menerapkan sistem bagi hasil dalam mekanisme operasionalnya. Di mana *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi akad yang identik dengan bagi hasil (Maulidizen, 2019). Oleh karena itu, sistem bagi hasil seharusnya menjadi mekanisme yang paling dominan di perbankan syariah. Namun pada praktiknya, mekanisme produk yang menggunakan akad bagi hasil tidak menunjukkan hasil presentasi yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan oleh sifat akadnya yang termasuk akad *natural uncertainty contracts*, yaitu suatu akad yang tidak memberikan kepastian terkait pendapatan, baik dari indikator jumlahnya maupun jangka waktunya (Karim, 2014). Sehingga memiliki tingkat resiko yang tinggi bagi perbankan syariah sebagai pihak pemberi dana dalam mekanisme pembiayaan.

Atas dasar itulah, perbankan syariah lebih banyak mengedepankan produk yang menggunakan akad jual beli, seperti *murabahah*. Selain mampu menerapkan

prinsip kehati-hatian juga tingkat risiko kerugian yang ditimbulkan juga relatif kecil. Maka pantas Widodo & Basyariyah (2020) dan Nurjaman et al., (2021) menyatakan bahwa hal itu yang membuat jual beli *murabahah* menjadi akad yang dominan dalam mekanisme penawaran produk di perbankan syariah. Melihat fakta tersebut, Muhamad Izazi Nurjaman et al., (2022) juga menyatakan bahwa terdapat pergeseran mekanisme bagi hasil di perbankan syariah. Di mana bagi hasil menjadi salah satu indikator pembeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang menggunakan sistem bunga. Namun dalam praktiknya, bukan sistem bagi hasil yang diterapkan melainkan sistem jual beli barang modal melalui skema pembiayaan *murabahah* dengan keuntungan yang sudah pasti. Oleh karena itu, timbulah pertanyaan, apakah masih pantas perbankan syariah menerapkan skema bagi hasil dalam sistem operasionalnya? Adapun apabila mencermati hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *murabahah* menjadi dominasi akad yang digunakan pada penawaran produk di perbankan syariah dari pada akad *mudharabah* dan akad yang lainnya. Hal itu berlaku pada mekanisme fungsi bank syariah yaitu penyaluran dana melalui skema pembiayaan saja, bukan secara keseluruhan dalam menjalankan fungsinya yang lain seperti fungsi penghimpunan dana dan juga pelayanan jasa.

Tabel 1. Kedudukan Bank Syariah Sesuai dengan Akad Produk Pembiayaan.

No.	Akad Produk Pembiayaan	Kedudukan Bank Syariah
1.	Pembiayaan Murabahah, Salam dan Istishna'	Penjual
2.	Pembiayaan Ijarah	Pemberi Sewa
3.	Pembiayaan Mudharabah	Pemberi Dana (Shahib al-Mal)
4.	Pembiayaan Musyarakah	Penyerta Dana (Syarik)

Berdasarkan tabel di atas, kedudukan bank syariah pada mekanisme pembiayaan akan berbeda sesuai dengan akadnya. Namun secara umum kedudukan bank syariah adalah pihak pemberi dana. Adapun yang perlu dicermati adalah dana yang digunakan bank syariah dalam mekanisme pembiayaan adalah dana pihak ketiga yang dihasilkan dari mekanisme penghimpunan dana melalui produk tabungan, giro dan deposito (Nurjaman, 2021). Di mana dalam ketiga produk penghimpunan dana tersebut, akad *mudharabah* digunakan pada produk giro dan deposito. Sehingga kedudukan bank syariah adalah sebagai pihak pengguna dana nasabah untuk dijadikan modal usaha pada mekanisme pembiayaan.

Melihat dominasi akad yang digunakan, memang *mudharabah* menjadi akad yang banyak digunakan oleh bank syariah dalam penawaran produk pada mekanisme penghimpunan dana dan juga penyaluran dana atau pembiayaan. Berbagai regulasi yang disusun menjadi penopang operasional pembiayaan

*mudharabah* dan memperkuat pelaksanaan akad tersebut. Adapun regulasi yang ada, semuanya mengadopsi substansi Fatwa DSN-MUI yang sebelumnya lebih dulu menjadi rujukan perbankan syariah. Regulasi tersebut dapat berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah*. Namun salah satu kelemahan substansi fatwa apabila dituangkan dalam bentuk regulasi adalah bahasanya yang sangat sulit diinterpretasikan. Sehingga kadangkala berbagai regulasi yang ada, saling tumpang tindih dan membuat para pihak yang berkepentingan merasa kebingungan. Apabila hal itu terjadi, para pemangku kebijakan di intern perbankan syariah juga, tentunya akan mengalami hambatan dalam menuangkan regulasi yang ada ke klausula perjanjian akad yang akan ditawarkan ke para nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan memaparkan kedudukan akad *mudharabah* yang dilihat dari sudut pandang regulasi dan juga praktiknya di perbankan syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan terkait hukum ekonomi syariah, terkhusus pada akad *mudharabah* yang seharusnya menjadi akad dominan di perbankan syariah dengan melihatnya dari sudut pandang regulasi dan juga praktik di lapangan. Subangsih penelitian ini, diharapkan mampu memberikan secercah pengetahuan bagi para praktisi dan juga akademisi ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam ruang lingkup perbankan syariah.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian penelitian hukum ekonomi syariah yang menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Sumber data berupa Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perundang-undangan tentang *mudharabah*. Sehingga penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu suatu penelitian yang menjadikan sumber hukum tertulis sebagai pedoman atau kaidah bagi subjek hukum. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis objek penelitian tentang akad *mudharabah* perspektif regulasi dan praktik di perbankan syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: pertama, Reduksi data atau memfokuskan data. Artinya, dari sumber data berupa Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perundang-undangan (UU, PBI dan POJK) tentang *mudharabah* dikumpulkan, penulis menyeleksi, menyaring dan memfokuskan beberapa sumber tersebut sesuai dengan objek penelitian. Kedua, Sajian data atau memaparkan data. Artinya, dari data yang telah difokuskan, penulis menyajikan data dalam bentuk narasi dan tabel sehingga mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Ketiga, menarik kesimpulan. Artinya, dari data yang sudah disajikan penulis menarik benang

merah atau intisari sebagai suatu kesimpulan yang berupa narasi fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Akad Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI terkait akad *mudharabah* terdiri dari Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Fatwa 7/2000) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2016 tentang Akad Mudharabah (Fatwa 115/2016) serta fatwa pendukung yang lainnya. Fatwa 7/2000 dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman bagi LKS dalam menerapkan akad mudharabah dalam produk-produknya. Oleh karena itu, fatwa tersebut merupakan khusus bagi LKS, baik dalam ruang lingkup perbankan maupun non-perbankan. Adapun fatwa 115/2016 dikeluarkan DSN-MUI sebagai fatwa induk yang melengkapi fatwa-fatwa sebelumnya yang sudah banyak di keluarkan, baik untuk ruang lingkup perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan dan juga aktivitas bisnis lainnya. Apalagi kedudukan fatwa itu saling melengkapi, yaitu fatwa sebelumnya dilengkapi oleh fatwa yang baru.

Akad *Mudharabah* dalam Fatwa 7/2000 diartikan sebagai akad kerjasama suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama *shahib al-mal* (LKS) yang menyediakan dana sedangkan pihak kedua, *mudharib* (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian (DSN-MUI, 2000b). Menurut Fatwa 115/2016, akad mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama suatu kegiatan usaha, antara pemilik modal (*Shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara keduanya sesuai nisbah yang disepakati dalam akad (DSN-MUI, 2016). Berdasarkan dua definisi tersebut, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa Fatwa 7/2000 lebih ditekankan untuk penerapan akad *mudharabah* di ruang lingkup LKS. Hal itu bisa dilihat dari dua pihak yang melakukan kerjasama usahanya adalah pihak LKS sebagai penyedia dana (*shahib al-mal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Sedangkan dalam Fatwa 115/2016, dua pihak yang melakukan kerjasama usahanya tidak disebutkan secara spesifik yang menandakan bahwa fatwa tersebut memang benar-benar dijadikan sebagai fatwa induk akad *mudharabah* yang dapat dijadikan pedoman oleh para pelaku bisnis secara keseluruhan. Adapun berkaitan dengan syarat, rukunnya dan macam-macam *mudharabah* sesuai kedua fatwa tersebut dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Syarat, Rukun, Ketentuan dan Macam-macam Akad Mudharabah

No.	Rukun Mudharabah	Ketentuan	Macam-Macam
1.	Para Pihak (Penyedia	1. Cakap Hukum.	Berdasarkan

Dana/shahib al-mal (LKS) dan Pengelola dana/Mudharib (Nasabah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Orang atau badan hukum/ yang dipersamakan dengan itu.</li> <li>Shahib al-mal memiliki modal.</li> <li>Mudharib memiliki keahlian melakukan kegiatan usaha.</li> </ol>	<p>Fatwa 7/2000:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mudharabah muqayyadah.</li> <li>Mudharabah muthlaqah.</li> </ol>
2. Shighat Akad (ijab dan qabul)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan secara tegas, jelas dan mudah dipahami.</li> <li>Dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan isyarat atau perantara elektronik.</li> </ol>	
3. Ras' al-Mal (Modal Usaha)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat diserahterimakan (tunai atau bertahap).</li> <li>Berupa uang, barang atau kombinasi uang dan barang.</li> <li>Apabila berupa barang perlu adanya taqwim al- 'urudh.</li> <li>Jelas jumlah, jenis dan nominalnya.</li> <li>Tidak boleh berbentuk piutang.</li> </ol>	
4. Keuntungan/Kerugian (Nisbah Bagi Hasil)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diperuntukkan bagi para pihak.</li> <li>Ditentukan dengan jelas dalam bentuk nominal atau persentase.</li> <li>Dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.</li> </ol>	<p>Berdasarkan Fatwa 115/2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mudharabah muqayyadah.</li> <li>Mudharabah muthlaqah.</li> <li>Mudharabah tsuna'iwah.</li> <li>Mudharabah musytarakah.</li> </ol>
5. Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan usaha yang halal.</li> <li>Atas nama entitas, bukan atas nama pribadi.</li> <li>Beban biaya boleh dibebankan kepada entitas.</li> <li>Pengelola tidak boleh melakukan wanprestasi.</li> </ol>	
6. Tujuan Akad	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan keuntungan.</li> </ol>	

Berdasarkan tabel di atas, akad *mudharabah* boleh dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu Pertama, akad *mudharabah* yang dibatasi, baik berkaitan dengan jenis usaha, jangka waktu maupun tempat usahanya atau disebut dengan *mudharabah muqayyadah*. Kedua, akad *mudharabah* yang tidak dibatasi, baik berkaitan dengan jenis usaha, jangka waktu dan juga tempat usahanya. Akad *mudharabah* jenis ini disebut dengan *mudharabah muthlaqah*. Ketiga, akad *mudharabah* yang dilakukan tanpa perantara, yaitu para pihak melakukannya secara langsung. Akad *mudharabah* jenis ini disebut dengan *mudharabah tsuna'iyah*. Keempat, akad

*mudharabah* yang pihak pengelolanya juga ikut menyertakan modal untuk kegiatan usaha. Akad *mudharabah* jenis ini disebut sebagai *mudharabah musytarakah*.

Adapun pada praktiknya, dapat dilihat dalam dua kondisi yaitu: Pertama, kedudukan bank syariah sebagai *mudharib*/pengelola dana dalam mekanisme penghimpunan dana melalui produk giro dan deposito. Menurut Fatwa DSN-MUI tentang deposito (Fatwa 3/2000) menyatakan bahwa dalam kasitasnya sebagai *mudharib*, pihak bank boleh melakukan berbagai kegiatan usaha di bidang apa saja dengan syarat usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Artinya, akad *mudharabah* yang dilakukan termasuk akad *mudharabah muthlaqah* (DSN-MUI, 2000a). Selain itu juga, menurut substansi Fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah musytarakah* (Fatwa 50/2006) menyatakan bahwa kedudukan LKS/bank syariah sebagai *mudharib* boleh menyertakan dananya untuk menjadi modal usaha atau modal investasi bersama nasabah. Di mana dana kedua belah pihak akan dikelola oleh bank syariah melalui kegiatan usaha bank syariah pada mekanisme penyaluran dana dengan skema pembiayaan (DSN-MUI, 2006). Pada kondisi tersebut, akad *mudharabah* yang dilakukan adalah akad *mudharabah musytarakah*.

Kedua, kedudukan bank syariah sebagai *shahib al-mal*/penyedia dana dalam mekanisme penyaluran dana dengan skema pembiayaan. Menurut fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah* (Fatwa 7/2000) menyatakan hal sama bahwa nasabah sebagai pihak *mudharib* boleh melakukan kegiatan usaha yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akta perjanjian. Sehingga pihak bank syariah tidak boleh ikut serta dalam masalah manajemen perusahaan atau proyek yang dilakukan nasabah. Akan tetapi, bank syariah memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan juga pembinaan (DSN-MUI, 2000b). Namun masih dalam substansi fatwa yang sama, bank syariah diperbolehkan melakukan pembatasan terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam periode tertentu. Oleh karena itu, pada mekanisme penyaluran dana melalui skema pembiayaan ini, akad *mudharabah* yang dilakukan yaitu *mudharabah muthlaqah* dan juga *mudharabah muqayyadah* (DSN-MUI, 2000b).

### **Konsep Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Akad *mudharabah* dalam KHES terdapat pada buku II tentang akad Bab VII *mudharabah*. Substansi yang dipaparkan dalam KHES begitu detail dimulai syarat dan rukun sampai berakhirnya akad *mudharabah*. Di dalam ini syarat dan rukun *mudharabah* terletak pada pasal 231 yaitu (MA, 2008): 1) untuk melakukan kerjasama pihak pemilik modal wajib memberikan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain; 2) penerima modal menggunakan dana yang diberikan dengan usaha dalam bidang yang sudah disepakati; 3) di dalam akad yang telah disepakati sudah

ada bidang usaha yang telah disepakati juga secara bersama-sama. Selanjutnya untuk rukun kerjasama dalam modal usaha dijelaskan pada pasal 232 yaitu 1) adanya pemilik modal/*shohib al-mal*; 2) pelaku usaha/*mudharib*; 3) adanya akad; di pasal 233 dijelaskan bahwa kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan bersifat bebas/mutlak dan terbatas/*muqayyad* pada bidang tertentu, di tempat tertentu, dan waktu tertentu. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 237 bahwa akad *mudharabah* tidak akan sah apabila tidak memenuhi syarat, dengan hal ini kepada pemilik modal dan pengelola modal diharuskan memenuhi syarat yang telah ditetapkan (MA, 2008).

Ketentuan akad *mudharabah* selanjutnya yaitu dijelaskan pada pasal 238 bahwa (MA, 2008): 1) status benda yang diterima oleh *mudharib* adalah berstatus modal; 2) *mudharib* menjadi wakil dari *shahib al-mal* dalam mempergunakan modal yang diterimanya; 3) keuntungan dari usaha yang dilakukan akan menjadi milik bersama. Dalam hal ini diterangkan pada pasal 239 yaitu ketentuan yang diperbolehkan adalah (MA, 2008): 1) *mudharib* diperbolehkan untuk membeli atau menjual barang yang diperolehnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan; 2) *mudharib* mempunyai hak menjulanya dengan harga yang diinginkan baik mahal atau murah, dan tunai maupun cicilan; 3) *mudharib* mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari barang dengan pengalihan piutang; 4) *mudharib* tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang tidak jelas waktunya dan tidak umum dilakukan oleh para pedagang. Di pasal 240 ditegaskan bahwa *mudharib* dilarang untuk menghibahkan, menyedekahkan dan memberikan pinjam harta Kerjasama tersebut, kecuali ada izin yang didapatkan dari pemilik modal (MA, 2008).

Selanjutnya masih mengenai hak-hak yang diperbolehkan *mudharib* melakukan atas barang yang dikelolanya yaitu di pasal 241 adalah (MA, 2008): 1) *mudharib* diperbolehkan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjadi wakilnya untuk melakukan transaksi jual beli barang yang telah disepakati bersama menggunakan akad *mudhrabah*; 2) *mudharib* diperbolehkan menginvestasikan atau mendepositokan harta kerjasama dengan system syariah; 3) *mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan transaksi jual beli barang sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Pasal 242 bahwa *mudharib* berhak mendapatkan keuntungan atas kerjasama yang dilakukan dengan akad yang telah disepakati, akan tetapi *mudharib* tidak mendapatkan hak atas imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi (MA, 2008). Begitupun sebaliknya bagi pemilik modal di pasal 243 bahwa pemilik modal mempunyai hak mendapatkan keuntungan atau imbalan atas kejasama yang dilakukan sesuai dengan modal yang ia berikan dan apabila terjadi kerugian dari usaha yang dilakuakan *mudharib* maka, pemilik modal tidak berhak mendapat keuntungan dari usaha tersebut (MA, 2008).

Di pasal 244 dijelaskan bahwa *mudharib* tidak diperbolehkan mencampur kekayaan yang dimiliki dengan harta kerjasama untuk melakukan usaha

menggunakan akad *mudharabah* kecuali ada kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku usaha (MA, 2008). Kemudian di pasal 245 bahwa *mudharabah* diperbolehkan mencampur kekayaan dengan syarat atas kesepakatan bersama serta telah mendapat izin dari pemilik modal dengan melakukan usaha-usaha khusus tertentu. Mengenai keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama (pasal 246), untuk biaya dalam proses melakukan usaha akan ditanggung dari modal yang diberikan *shohibul maal* (247), dalam hal ini *mudharib* harus benar-benar melaksanakan akad *mudharabah* yang telah disepakati dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di antara pemilik modal dan *mudharib* (248). Terakhir adalah dijelaskan di pasal 249 yaitu *mudharib* harus bertanggungjawab atas risiko kerugian atau kerusakan apabila usahanya telah melampaui batas kesepakatan bersama dan tidak sejalan dengan ketentuan yang telah disepakati maka, risiko tersebut harus ditanggung sendiri oleh *mudharib* sebagai pengelola karena kelalaian dalam melakukan kegiatan usaha (MA, 2008).

### **Konsep Akad Mudharabah Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

#### **1. Akad Mudharabah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang membahas mengenai akad *mudharabah* bahwa terkandung pada pasal 1 yang mengenai tabungan, deposito, investasi dan pembiayaan. Di pasal 1 ayat (21) menjelaskan bahwa tabungan merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* atau investasi dana menggunakan akad *mudharabah* atau bisa menggunakan akad yang lainnya dengan tetap mengedepankan prinsip syariah dan tidak boleh keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, begitupun dalam hal penarikan tabungan dilakukan menurut syarat dan ketentuan hanya disepakati akan tetapi tidak bisa ditarik melalui bilyet giro, cek, dan/atau alat lainnya yang sama seperti pemaparan di atas (RI, 2008). Selanjutnya di pasal 1 ayat (22) menjelaskan mengenai deposito yaitu investasi dana yang menggunakan akad *mudharabah* atau bisa menggunakan akad lainnya yang tidak keluar dari prinsip syariah, dan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad yang disepakati antara nasabah dan perbankan syariah atau UUS (RI, 2008).

Di pasal 1 ayat (24) menjelaskan mengenai akad *mudharabah* yang tercantum pada investasi yaitu dana yang dimiliki nasabah dan dipercayakan kepada Bank Syariah atau UUS dengan menggunakan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang berkaitan dengan investasi dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut (RI, 2008). Selanjutnya di pasal 1 ayat (25) mengenai pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan seperti hal tersebut dan menggunakan akad *mudharabah* adalah transaksi bagi hasil dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*, hal ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan

pihak yang mewajibkan pihak yang membiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut pada waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (RI, 2008).

## 2. Akad Mudharabah Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan mengenai pentingnya perbankan syariah menjaga kepercayaan masyarakat dalam memegang amanah di bidang keuangan dari aspek finansial yang mana diharuskan untuk tetap melakukan sesuai dengan prosedur kesyariahan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya (BI, 2005). Bukan hanya lembaganya yang melakukan kegiatan sesuai syariah melainkan pengelola, pemilik dana, pengguna dana, serta semua otoritas di dalamnya harus mempunyai kesamaan pandangan pada akad-akad produk penyaluran atau penghimpunan dana di perbankan syariah. Pentingnya pemahaman tentang prinsip syariah bagi semua yang melakukan kegiatan di perbankan menjadi tolak ukur kesyariahan yang dilakukan di dalam sebuah lembaga. Pertimbangan dalam menetapkan ketentuan akad penghimpunan dan penyaluran yang ada di perbankan dalam melaksanakan usaha diharuskan berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan Bank Indonesia.

Mengenai akad *mudharabah* yang tertera di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 pasal 1 yaitu sebuah penanaman dana yang dilakukan oleh *shahibul maal* (pemilik dana) untuk dikelola oleh *mudharib* (pengelola dana) dengan tujuan melakukan usaha tertentu yang mana hasil dari kerjasama tersebut akan dibagi dengan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan) di antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya, pembagian tersebut menggunakan metode bagi *profit and loss sharing* (untung dan rugi) (BI, 2005). Dalam melakukan kerjasama dengan metode *revenue sharing* yaitu mempunyai banyak kemungkinan, ada tiga kemungkinan yang didapatkan yaitu (BI, 2005): 1) *ribh/profit* (untung/laba); 2) *khasarah/lost* (rugi); 3) balik modal biasa disebut sebagai tidak untung atau tidak rugi dari modal yang digunakan. Akad *mudharabah* yang biasa digunakan yaitu dengan metode bagi hasil yang nantinya akan disepakati sebelum melakukan usaha agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika pembagian untung dan ruginya.

Berikut adalah beberapa pasal yang membahas mengenai kegiatan penghimpunan dana menggunakan akad *mudharabah* sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 yaitu (BI, 2005):

- a. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di perbankan syariah diwajibkan untuk membuat

akad yang telah ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia sebagaimana yang dipaparkan pada ayat (1) bahwa dalam melakukan transaksi di perbankan syariah wajib menggunakan jenis transaksi syariah yang mana sudah menjadi keharusan dalam setiap kegiatannya berbasis syariah. Begitu pula ada beberapa larangan yang tidak boleh terkandung dalam transaksi tersebut yaitu mengandung unsur riba, barang haram, maksiat, *gharar*, *risywah*, dan zalim. Akad *mudharabah* yang dilakukan oleh perbankan syariah harus memperhatikan larangan di atas dan menghindarinya sebagai bukti kesyariahan dalam sebuah lembaga keuangan yang dipercaya.

- b. Di dalam pasal 4 bahwa kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan akad *mudharabah* ada beberapa persyaratan yaitu 1) Nasabah adalah pemilik dana (*shahibul maal*), bank sebagai pengelola dana (*mudharib*); 2) Bank menjadi lembaga yang diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain; 3) Adanya modal yang berbentuk tunai dan dinyatakan dalam jumlah nominalnya; 4) Nasabah harus mempunyai saldo minimum yang sudah ditetapkan oleh perbankan dan tidak dapat ditarik kecuali jika nasabah melakukan penutupan rekening; 5) pembagian keuntungan yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk nisbah dan harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening; 6) Pemberian keuntungan untuk nasabah sudah ditentukan atas dasar pada saldo terendah setiap akhir bulannya di laporan keuangan yang dimiliki; 7) Menjadi hak bank untuk menutup biaya operasional gironya dengan menggunakan nisbah keuntungannya; 8) Tidak diperbolehkan apabila bank melakukan pengurangan pada nisbah keuntungan nasabah tanpa ada persetujuan nasabah. Ini lah yang ketentuan yang dijelaskan pada pasal 4 mengenai kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan akad *mudharabah*.
- c. Pasal 5 menjelaskan tentang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *mudharabah* yaitu dapat dipaparkan bahwa 1) Bank menjadi pengelola dana dan nasabah adalah pemilik dana; 2) Adanya dana penyetoran penuh kepada bank dengan disebutkan jumlah nominal yang tertera; 3) Bentuk nisbah sebagai keuntungan yang diperoleh; 4) Apabila menggunakan akad *mudharabah* sebagai tabungan maka, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana yang sudah ditentukan bank dan tidak bisa ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening; 5) Dilarang melakukan penarikan dana diluar kesepakatan; 6) Bank sebagai *mudharib* mempunyai hak untuk menutup biaya operasional tabungan atau deposito memakai nisbah keuntungan; 7) tidak ada hak untuk bank mengurangi bagian keuntungan

nasaabah tanpa persetujuan yang nasabah yang bersnagkutan; 8) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali ada aturan yang berbeda di perundang-undangan (BI, 2005).

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 mengenai penyaluran dana berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* terkandung di beberapa pasal yaitu (BI, 2005):

- a. Pasal 6 menjelaskan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, di pasal ini dijelaskan mengenai penyaluran dana di mana bank menjadi *shohibul maal* dan nasabah menjadi pengelola dana. Di pasal ini peran bank dan nasabah akan berbeda dengan pasal 2, 4, dan 5 di mana peran bank dan nasabah bertukar, akan tetapi untuk syaratnya hampir sama mungkin ada beberapa perbedaan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut yaitu: 1) bank adalah *shohibul maal* dan nasabah adalah pengelola dana; 2) adanya jangka waktu yang disepakati bersama baik waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan; 3) bank tidak ikut mengelola dana melainkan hanya mengawasi usaha yang dilakukan nasabah; 4) pembiayaan berbentuk tunai atau barang; 5) jika pembiayaan berbentuk tunai harus dinyatakan dengan jumlah; 6) jika pembiayaan berbentuk barang maka, barang harus dinilai harganya sesuai harga pasar; 7) pembagian keuntungan disebut dengan nisbah; 8) bank akan menanggung semua risiko kerugian dalam usaha nasabah kecuali jika risiko tersebut berasal dari nasabah maka nasabah yang harus menanggungnya sendiri; 9) nisbah bagi hasil tidak bisa diubah kecuali atas dasar kesepakatan bersama; 10) nisbah bagi hasil ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan awal; 11) pembagian keuntungan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan; 12) pembagian keuntungan akan disesuaikan dengan hasil usaha pengelola; 13) jika nasabah menambahkan modal di kegiatan usahanya disebut dengan mitra dan *mudharib* maka keuntungan yang akan didapatkan disesuaikan dengan porsi modal tersebut, kemudian sisanya akan dibagi antara bank dan nasabah; 14) pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad yaitu dengan jangka waktu satu tahun secara angsuran; 15) bank meminta agunan sebagai antisipasi nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya dalam pembiayaan ini baik atas kelalaiannya atau kecurangannya.
- b. Pasal 7 yaitu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah muqayyadah (restricted investment)* untuk persyaratan yang ditentukan yaitu berbeda dengan yang di atas seperti 1) bank sebagai agen penyalur dana investor (*channeling agent*) dan nasabah

sebagai pengelola dana, untuk usahanya sudah ditentukan oleh bank sebagai agen penyalur dana investor; 2) jangka waktu akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama; 3) bank tidak ikut mengelola; 4) pembiayaan berbentuk tunai atau barang; 5) jika berbentuk barang maka harus dinilai sesuai harga pasar yang berlaku; 6) pembagian keuntungan berbentuk nisbah dan disepakati bersama; 7) bank menjadi agen penyalur dana milik investor dan tidak menanggung risiko kerugian usaha; 8) investor sebagai pemilik dana Mudharabah muqayyadah menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha (BI, 2005).

Penjelasan di atas merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, yang akan menjadi rujukan ketika melakukan transaksi diperbankan.

### 3. Akad Mudharabah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang tentang akad *mudharabah* yang terdapat di pasal 1 bahwa akad *mudhrabah* adalah sebuah akad kerjasama yang dilakukan dua pihak yang mana pihak pertama adalah penyedia dana/*shohibul maal* dan pihak kedua adalah pengelola dana /*mudharib*, kemudian keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (OJK, 2014). Kemudian mengenai akad *mudharabah* selanjutnya terdapat pada pasal 2 mengenai penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah dimana dalam menyelenggarakan pemiaayaan harus mematuhi beberapa prinsip yaitu prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram (OJK, 2014).

Apabila dilihat dari penjelasan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 pasal 3 menjelaskan mengenai kegiatan pembiayaan syariah meliputi tiga bagian yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa (OJK, 2014). Mengenai akad *mudharabah* akan termasuk ke dalam pembiayaan investasi di mana dijelaskan pada pasal ke 4 ayat (2) yaitu kegiatan pembiayaan investasi dilakukan dengan beberapa akad yaitu *mudharabah*, *musyaakah*, *mudhrabah musytarakah*, dan *musytarakah mutanaqishoh*. Untuk pembiayaan syariah di pasal 5 bahwa bisa dilakukan dengan menggunakan akad tunggal atau gabungan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak (OJK, 2014).

Mekanisme dalam melakukan perjanjian pembiayaan syariah baik

menggunakan akad tunggal atau gabungan dijelaskan pada pasal 8 ayat (1) bahwa pembiayaan syariah antara perusahaan syariah dan konsumen wajib dibuat secara tertulis agar menghindari kecurangan atau kelalaian dari kedua belah pihak (OJK, 2014). Ayat (2) dalam pasal tersebut menerangkan bahwa dalam pembiayaan syariah dwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan oleh Peraturan OJK mengenai penyusunan perjanjian untuk melindungi konsumen sector jasa keuangan (OJK, 2014). Di dalam pasal 9 mengatur perjanjian pembiayaan syariah yaitu dilaksanakan tanpa ada unsur paksaan di antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi, di dalam perjanjian menggunakan objek yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundan-undangan. Di pasal 10 dijelaskan bahwa perjanjian pembiayaan tidak bisa dibatalkan kecuali, atas dasar kedua belah pihak ingin menghentikan dan sepakat, tidak terpenuhi kondisi hukum yang dijelaskan oleh pasal 9. Selanjutnya mengenai perjanjian pembiayaan syariah secara tertulis dituangkan di pasal 11 secara detail dijelaskan syarat dan ketentuannya (OJK, 2014).

#### **Aplikasi Akad Mudharabah di Perbankan Syariah**

Penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah dapat dilakukan dalam mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pelayanan jasa. Pada mekanisme penghimpunan dana, penerapan akad *mudharabah* terdapat pada beberapa produk yaitu tabungan, giro dan deposito. Adapun penerapan akad *mudharabah* pada ketiga produk tersebut lebih ditekankan pada prinsip *mudharabah mutlaqah*. Hal itu sebagaimana Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perundang-undangan (POJK dan PBI) tentang *mudharabah* sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga pihak bank dapat leluasa menggunakan dana nasabah tanpa persyaratan apapun. Konsekuensi dari prinsip ini adalah keuntungan yang dihasilkan dari pengembangan usaha yang dilakukan oleh bank syariah akan dibagi setengahnya kepada nasabah sebagai pemilik modal. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat akad.

Adapun resiko kerugian ada dua ketentuan: Pertama, jika kerugian pengembangan usaha yang dilakukan oleh bank syariah disebabkan tanpa adanya unsur kelalaian, maka kerugian ditanggung oleh nasabah. Kedua, sebaliknya, jika risiko kerugian untuk pengembangan usaha disebabkan oleh unsur kelalaian bank, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bank syariah (Karim, 2014). Adapun pengembangan usaha bank syariah dapat dilakukan dalam mekanisme fungsi bank yang kedua yaitu fungsi penyaluran dana melalui mekanisme pembiayaan.

Pada mekanisme penyaluran dana, akad *mudharabah* menjadi akad yang digunakan dalam pembiayaan yang termasuk kategori pembiayaan berdasarkan skema akad *mudharabah*. Pembiayaan ini sama halnya dengan skema akad

*mudharabah* pada mekanisme penghimpunan dana. Namun posisi bank syariah dalam mekanisme penyaluran dana ini sebagai *shahibul mal* dan *mudharib*-nya adalah nasabah pengguna fasilitas. Artinya, pihak bank memberikan pendanaan kepada nasabah untuk suatu kegiatan usaha yang ditentukan. Atas pengembangan kegiatan usaha itu, maka keuntungan atasnya dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. (Aziroh, 2014)

Adapun penerapan akad *mudharabah* pada mekanisme pelayanan jasa dapat dilihat pada salah satu alternative akad yang ditawarkan DSN-MUI pada produk L/C Impor Syariah yaitu sesuai dengan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 34 Tahun 2002 Tentang L/C Impor Syariah yang salah satu alternative akad yang digunakan dalam produk pelayanan jasa L/C Impor Syariah adalah menggunakan akad skema akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *mudharabah*. Mekanisme pelaksanaannya adalah importir dengan pihak bank melakukan akad *wakalah bi al-ujrah* atas pengurusan dokumen dan pembayaran harga barang impor. Bank menyerahkan dana kepada importir sebesar harga barang impor yang dibeli dari eksportir. Penyerahan dana dijadikan sebagai modal melalui akad *mudharabah*. Pihak bank berkedudukan sebagai *shohibu al-mal* dan importir sebagai *mudhorib* sedangkan barang impor sebagai modal yang harus dikelola oleh pihak importir (Suhendar, 2020). Melalui skema *hybrid contracts* ini, bank akan mendapatkan keuntungan dari importir berupa *ujrah* dari akad *wakalah bi al-ujrah* atas jasa pengurusan dokumen dan pembayaran dan juga bagi hasil dari akad *mudharabah* atas penyertaan modal kepada importir. Begitupun importir akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil. Atas skema akad ini, pihak bank mendapatkan dua sumber pendapatan dalam satu perjanjian (Muhamad Izazi Nurjaman, Setiawan, & Herdiana, 2022).

Berdasarkan hal itu, akad *mudharabah* digunakan di setiap perbankan syariah menjalankan fungsinya yaitu melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana melalui skema pembiayaan dan juga pelayanan jasa pada produk tertentu. Regulasi (peraturan perundang-undangan) yang membentuknya berasal dari substansi fatwa DSN-MUI yang menandakan terdapatnya harmonisasi regulasi yang menjadikan penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah menjadi salah satu jantung sistem operasional perbankan syariah. Artinya, bagi hasil sebagai bentuk konsekuensi bisnis yang ditimbulkan dari penggunaan akad *mudharabah* pada setiap penawaran produk, bank syariah akan mendapatkan tambahan fee sebagai salah satu sumber pendapatannya. Oleh karena itu, akad *mudharabah* tetap menjadi salah satu akad utama di perbankan syariah.

Hal itu secara tidak langsung telah menjawab pernyataan terkait akad *murabahah* banyak digunakan perbankan syariah dari pada akad *mudharabah*. Sedangkan Akad *mudharabah* seharusnya banyak digunakan perbankan syariah yang identic dengan skema bagi hasil. Sehingga praktik di lapangan banyaknya penggunaan akad *murabahah*, mempertanyakan skema bagi hasil yang melekat

pada perbankan syariah. Namun berdasarkan pembahasan ini, penulis menyatakan bahwa kedudukan akad *mudharabah* tetap menjadi akad yang mewarnai perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang identic dengan skema bagi hasil. Eksistensi penerapan akad *mudharabah* hampir mewarnai seluruh fungsi perbankan syariah melalui mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana dengan skema pembiayaan, dan juga pelayanan jasa pada produk tertentu. Sedangkan akad *murabahah* hanya banyak digunakan pada fungsi penyaluran dana melalui skema pembiayaan saja, akibat konsekuensi akadnya yang memberikan kepastian akan waktu dan jumlah pendapatan bank syariah dari pada akad *mudharabah*.

Selain itu juga, dana yang digunakan oleh perbankan syariah untuk melakukan pembiayaan adalah dana milik nasabah investor yang juga salah satunya berasal dari akad *mudharabah* pada produk tabungan, giro dan deposito. Artinya, akad *murabahah* pada skema pembiayaan hanya sebatas akad yang digunakan bank syariah dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya melakukan pembiayaan. Kedudukan bank syariah dalam penggunaan akad tersebut adalah sebagai *mudhorib* dari akad *mudhorobah* yang dilakukan pada skema penghimpunan dana. Oleh karena itu, pendapatan dari mekanisme pembiayaan dengan banyak menggunakan akad *murabahah* akan menjadi pendapatan bersama (bank syariah dan nasabah investor) yang harus dibagihasikan sesuai dengan nisbah keuntungan yang disepakati. Dengan demikian, akad *mudharabah* tetap menjadi akad yang identic dengan perbankan syariah. Penerapan akad *mudharabah* tersebut telah menunjukkan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang menerapkan skema bagi hasil. Walaupun dalam mekanisme pembiayaan banyak akad yang digunakan dan akan menjadikan bank syariah bukan hanya mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil saja melainkan juga dapat berupa *margin* dan juga *ujrah*. Namun, eksistensi bagi hasil menjadi melekat bagi bank syariah akibat penggunaan akad *mudharabah* dalam menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai modal dari mekanisme pembiayaan kepada nasabah pengguna fasilitas. Artinya, sumber dana yang dihasilkan berupa *margin*, *ujrah* maupun bagi hasil dari mekanisme pembiayaan hanya sebagai sumber keuntungan yang harus dibagihasikan antara bank syariah (*mudhorib*) dan juga nasabah investor (*shahib al-mal*).

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, regulasi (peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, POJK dan PBI) yang menopang kedudukan dan penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah berasal dari substansi Fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah*. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat harmonisasi regulasi dan juga praktik penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah. Kedudukan akad *mudharabah* yang banyak digunakan perbankan syariah dalam menjalankan

fungsinya yaitu melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dengan skema pembiayaan dan melakukan pelayanan jasa pada produk tertentu memperkuat dan menjadikan eksistensi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menerapkan skema bagi hasil.

### **Daftar Rujukan**

- Augia Sukma Humaira Amri, A. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat. *JEKSy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 152–162.
- Aziroh, N. (2014). Dalam fiqih dan perbankan syariah. *Journal.Stainkudus*, 2(2), 310–327.
- BI. (2005). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- DSN-MUI. (n.d.). Fatwa Nomor 50 Tahun 2006 Tentang Mudharabah Musytarakah. In 2006. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2000a). *Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Deposito*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2000b). *Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Akad Mudharabah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- MA. (2008). *PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Maulidizen, A. (2019). Akad Murabahah: Konsep dan Pelaksanaan di Lembaga Keuangan Islam Modern. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(1), 88–102.
- Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti. (2022). Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyyah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 42–53.
- Nurjaman, Muhamad Izazi. (n.d.). Fund Ownership Of Sharia Banking According To Islamic Economic Political Perspective. *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 113–126.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 165-182. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1059>
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Sofie, H. M., & Istianah, I. (2022). Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic*

- Law*, 5(1), 92–106. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13871>
- Nurjaman, Muhammad Izazi, Witro, D., & Hakim, S. Al. (2021). Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 25–38. Retrieved from <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/896>
- OJK. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- RI, P. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Sugeng Widodo dan Nahbatul Basyariyah. (2020). Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 20(1), 13–22.
- Suhendar, M. (2020). Penerapan Hybrid Contract Pada Letter Of Credit. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 111–122.